

## ABSTRAK

### HUSNI RIZALLUL MUSLIM: “PENAFSIRAN MUSDAH MULIA TENTANG AYAT-AYAT HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA”

Status wanita, khususnya dalam hak dan kewajiban suami dan istri, secara teori lebih memberikan posisi sejajar antara Suami dan Istri, nyatanya hak suami lebih dominan dari pada hak istri, sehingga perlu analisis bagaimana seharusnya gambaran hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Penelitian ini bermaksud merumuskan penafsiran Musdah Mulia terhadap ayat-ayat Alquran tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, melalui kajian yang memfokuskan pada 10 ayat Alquran tentang hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif-analisis, dengan jenis data kualitatif data primer dalam penelitian ini seluruh buku karangan Musdah mulia seperti; *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*” dan lain-lain tentang penafsiran Musdah Mulia seputar hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, tesis, skripsi juga dari penulis tokoh-tokoh lain tentang penafsiran Musdah Mulia yang berkaitan dengan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks/dokumentasi atau bisa disebut dengan *library research*. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *conten analisis*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Musdah mulia tentang hak kewajiban istri dalam rumah tangga dapat dilihat dari paparannya tentang mahar, nafkah, keadilan poligami, mendapat perlakuan baik dan warisan bagi seorang istri. *Mahar* menurutnya adalah bentuk keridoan suami terhadap harta untuk istri dan tidak ada pihak manapun yang berhak dalam kepemilikannya. Ia menekankan bahwa justru perempuanlah yang menentukan besarannya karena itu nantinya akan menjadi miliknya. Warisan menurutnya perempuan memiliki waris yang sama denga laki-laki. warisan istri dapat berubah karena faktor keturunan, jika ia memiliki keturunan maka ia mendapatkan bagian 1/8 dan jika tidak maka 1/4, bahkan jika meiliki harta hanya meninggalkan istri, maka harta yang telah ditinggalkan sepenuhnya adalah milik istri. Keadilan dalam kadar itulah yang harus dijunjung hari ini. Ia menggarisbawahi bahwa tidak ada perbedaan untuk perempuan walaupun berbeda gender dengan laki-laki.

Kewajiban seorang istri menurutnya pada umumnya peran yang sama sebagai manusia harus dipenuhi oleh perempuan (seorang istri). Kewajiban seorang istri tidak berbeda jauh dari kewajiban seorang suami, batasan-batasan agama berlaku juga bagi laki-laki seperti menjaga pandangan, menjaga perasaan, dan beretika dalam rumah tangga.

**Kata Kunci : Hak, Kewajiban, Istri, Musdah Mulia**